

Analisis Sistem Urun Dana Usaha Melalui *Crowdfunding* Perspektif *Al-Maqashid* Jasser Auda

Putri Maydi Arofatur Anhar¹

¹Fakultas Syariah, UIN Khas Jember. E-mail: putrimaydi06@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Putri Maydi Arofatur Anhar, 'Analisis Sistem Urun Dana Usaha Melalui <i>Crowdfunding</i> Perspektif <i>Al-Maqashid</i> Jasser Auda' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Histori artikel: Submit 21 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	One type of crowdfunding service that is very popular with the public is Equity Crowdfunding. Even though it is regulated by the OJK, it is difficult for unsophisticated investors to decide which organizers and businesses are worthy and trustworthy. This paper is the result of a qualitative research based on literature (library research) whose data was collected using the documentation method. With a historical and conceptual approach to studying <i>maqashid sharia</i> in Jasser Auda's view as one of the leading experts in the field of <i>maqashid sharia</i> who seeks to reform understanding in Islamic teachings. The results of this study are: 1) In the crowdfunding system, in the early stages the publisher will provide project documents which will be uploaded by the organizers to be distributed to investors. Until the last stage, the issuer will provide profits with a profit-sharing system to investors in accordance with the agreement of the two parties through the investor's account. 2) The government has made efforts in special regulations Number 37/POJK.04/2018 and several other regulations. However, there is no DSN-MUI fatwa that specifically regulates the existence of crowdfunding for Equity Crowdfunding. 3) The implementation of Equity Crowdfunding can be done because it is in line with the <i>sharia maqashid</i> formulated by Jasser Auda on the six features, namely in the elements of cognitive nature, integrity, openness, hierarchical linkage, multidimensionality of funds and objectives. As well as in the protection of religion (<i>hifz addiin</i>), protection of the mind (<i>hifz al-aql</i>) and protection of the soul (<i>hifz an-nafs</i>). So that it can have the nuances of development and glorification of human rights Keywords: <i>Crowdfunding, Maqashid Syariah, and Jasser Auda Thoughts.</i> Abstrak Salah satu tipe layanan urun dana yang sangat diminati masyarakat adalah <i>Equity Crowdfunding</i>. Meskipun telah diatur oleh OJK, sulit bagi investor yang tidak cangguh untuk memutuskan penyelenggara dan bisnis mana yang layak dan dapat dipercaya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) yang datanya dihimpun menggunakan metode dokumentasi. Dengan pendekatan historis dan konseptual untuk menelaah <i>maqashid syariah</i> dalam pandangan Jasser Auda sebagai salah satu pakar terkemuka di bidang <i>maqashid syariah</i> yang berupaya untuk melakukan reformasi terhadap pemahaman dalam ajaran Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam sistem urun dana melalui <i>crowdfunding</i>, ditahap awal penerbit akan memberikan dokumen proyek yang akan diupload oleh penyelenggara untuk disalurkan kepada pemodal. Hingga pada tahap terakhir, penerbit akan memberikan perolehan dengan sistem bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan perjanjian kedua pihak melalui rekening pemodal. 2) Pemerintah telah memberikan upaya dalam peraturan khusus Nomor 37/POJK.04/2018 dan beberapa peraturan lainnya. Namun, belum adanya Fatwa DSN-MUI secara khusus yang mengatur tentang adanya urun dana usaha <i>Equity Crowdfunding</i>. 3) Pelaksanaan urun dana <i>Equity Crowdfunding</i> boleh dilakukan karena selaras dengan <i>maqashid syariah</i> yang diformulasikan oleh Jasser Auda pada keenam fitur, yaitu dalam unsur sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hirarki, multidimensionalitas, dan dana tujuan. Serta dalam perlindungan agama

(hifz addiin), perlindungan akal (hifz al-aql) dan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Sehingga dapat bernuansa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi).

Kata Kunci: *Crowdfunding, Maqashid Syariah, dan Pemikiran Jasser Auda.*

Pendahuluan

Tingginya minat masyarakat dalam fenomena *fintech* ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun yang semakin tinggi. Terlebih pada *platform startup fintech* sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu *platform* yang sangat diminati oleh masyarakat adalah *Crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan salah satu skema untuk mengumpulkan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.¹ Di Indonesia, terdapat bermacam-macam *platform crowdfunding* yang sudah berkembang seperti GandengTangan.com, AyoPeduli.com., KitaBisa.com, Kolase.com, AyoDukung.com serta beberapa *platform Crowdfunding* lainnya yang mempunyai fokus sendiri dalam bentuk urun dana apa yang mereka sediakan. *Crowdfunding* dapat diklasifikasikan dalam empat tipe, yaitu *Equity Crowdfunding*, *Lending Crowdfunding*, *Reward Crowdfunding* dan *Donation Crowdfunding*.

Salah satu tipe *Crowdfunding* yang sangat diminati masyarakat adalah *Equity Crowdfunding*. Dalam tipe tersebut, donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana yang dilakukan. Tipe jenis ini sangat efektif digunakan untuk membantu para calon pengusaha baru dalam merintis proyek atau usahanya.

Platform www.santara.co.id., merupakan salah satu *platform* urun dana usaha (*Equity Crowdfunding*) pertama dan terbesar yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6 September 2019. *Platform* ini dinaungi oleh PT. Santara Daya Inspiratama yang beralamatkan Desa Gamping, Sleman, Yogyakarta.² Dalam *platform* ini, calon pemilik usaha harus mendaftarkan bentuk usahanya pada *website* *www.santara.co.id* dengan cara membuat akun serta langkah-langkah berikutnya yang nantinya akan dibahas lebih rinci oleh penulis dalam hasil penelitiannya.

Pada dasarnya, melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam ialah mubah hukumnya. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa-menyewa ataupun lainnya. Islam mengatur kegiatan muamalah pada model transaksi perjanjian investasi dan persahaman dengan teori *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³ Sedangkan bisa juga menggunakan akad *musyarakah*, jika nantinya layanan *Equity Crowdfunding* didesain seperti perjanjian kerjasama bagi hasil. Akad *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri

¹ Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), 2.

² www.santara.co.id (11 Agustus 2021).

³ Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188-190.

untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.⁴

Aspek muamalah dalam *maqashid syariah* memiliki pembahasan yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan interaksi sosial. Seperti kita ketahui zaman senantiasa berubah dan perubahan itu berlangsung sangat cepat seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Umat Islam yang merupakan salah satu bagian dari hal tersebut harus mampu merespons tantangan zaman tersebut. Di mana dalam hal muamalah ini erat kaitannya dengan aspek lainnya dalam *maqashid syariah*. Untuk itu, diperlukan reformasi terhadap pemahaman ajaran Islam yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini.

Dalam menyelesaikan masalah kontemporer, kembali kepada makna harfiah teks adalah suatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni derivasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan.⁵ Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda⁶, yang menggunakan *maqashid syariah* sebagai basis pangkal berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Usul Fiqh*.⁷ Jasser Auda merupakan salah satu pakar terkemuka di bidang *maqashid syariah* yang berupaya untuk melakukan reformasi terhadap pemahaman dalam ajaran Islam. Hal demikian tak lain bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan dinamika kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini.⁸

Maqashid Syariah klasik menuju kontemporer yang ditawarkan dalam metodenya Jasser Auda berupa perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*); dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karamah al-insaniyah*); dari perlindungan agama (*hifz ad-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*); dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009), 119-120.

⁵ Mohammad Darwis, *Maqashid al-Shari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda dalam Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), 387.

⁶ Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya mengenai konsep *maqashid syariah*. Jasser Auda adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam maupun di barat. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir. Pendidikan Jasser Auda dimulai di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Ketika di Kairo, Beliau juga melakukan *talaqqi* klasik di masjid Jami' al-Azhar (Kairo, Mesir) yakni berupa kegiatan menghafal Alquran, mengkaji kitab hadits al-Bukhari dan Muslim, fikih, *Isnad* dan *Takhrij* serta *Usul Fikih*. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan karya-karya beliau di atas, bisa dijadikan landasan untuk membaca pemikiran Jasser Auda yang memang memfokuskan kajiannya pada wilayah kajian hukum Islam kontemporer. Sehingga sangat wajar dan sangat pantas apabila Jasser Auda mempunyai ijtihad untuk memperbaharui dan mereformasi hukum Islam tradisional ke dalam konteks saat ini melalui sistem secara multidipliner. Jasser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), x.

⁷ Amin Abdullah, *Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 11.

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 9.

Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *maqashid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqashid syariah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Meskipun di Indonesia *crowdfunding* masih belum terlalu populer, akan tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana investasi. Lalu bagaimana ketika transaksi elektronik yang dalam pengaplikasian di lapangan dapat menyebabkan kekhawatiran dari segi keamanan? Fenomena tersebut juga dapat menyebabkan penipuan maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Dari pemaparan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum Islam kontemporer dalam transaksi urun dana usaha berbasis elektronik khususnya pada *Equity Crowdfunding*. Supaya masyarakat dapat menerima keberadaannya terutama masyarakat muslim yang mana kian hari semakin diminati.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, fokus penelitian dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam praktik sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*?
2. Bagaimana upaya preventif pemerintah terhadap standar keamanan dalam melakukan transaksi urun dana usaha melalui *crowdfunding*?
3. Bagaimana pandangan *Al-Maqasid* Jasser Auda terhadap sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*). Adapun alasan menggunakan studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu obyek permasalahan yang dikaji menggunakan media sistem *crowdfunding*, yakni dengan mempelajari dan menganalisis sistem praktik urun dana usaha yang nantinya dikaitkan dengan pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid syariah* serta penerapannya dalam persoalan kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan pemikiran Jasser Auda mengenai *maqashid syariah* dalam upaya mendudukkan kembali makna kebermaksudan secara utuh. Adapun data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara sistematis serta cermat guna menemukan fakta dari berbagai fenomena sosial yang ada.

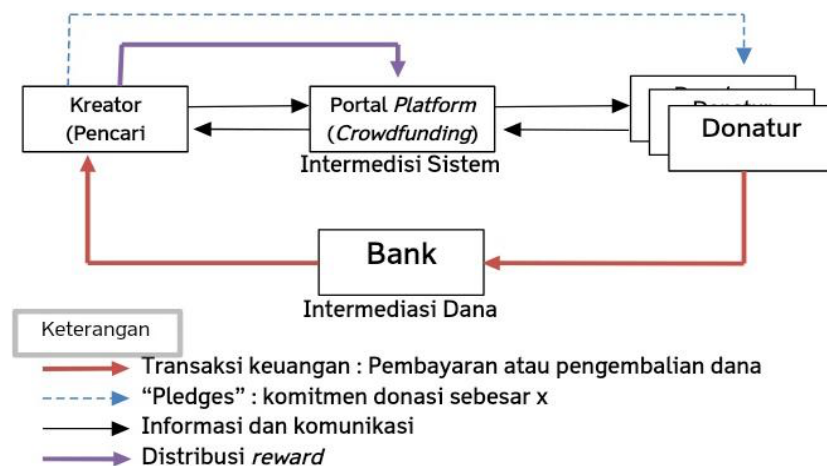
Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan terhadap sejarah pergeseran paradigma teori *maqashid* klasik menuju kontemporer. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami makna filosofi yang melandasi aturan hukum dari waktu ke waktu. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan Jasser Auda dalam mengidentifikasi dan memahami prinsip maupun konsep-konsep yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Praktik Sistem Urun Dana Usaha Melalui *Crowdfunding*

Crowdfunding saat ini menjadi perhatian besar dari seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Sekaligus menjadi opsi yang paling populer bagi kalangan wirausahawan dan investor. Maka tak heran jika perkembangan *crowdfunding* begitu cepat dan melesat. Perlahan masyarakat mulai mengerti dan paham akan keajaiban platform ini. Namun tak jarang juga sebagian masyarakat yang belum mengerti kegunaan, tata cara dan tata kerja *crowdfunding*. Pada umumnya mekanisme *crowdfunding* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Mekanisme *Crowdfunding*



Pemeran utama yang bertanggungjawab dalam mekanisme *crowdfunding* adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana, sedangkan portal *crowdfunding* bergerak sebagai media penghubung (intermediary), dan masyarakat sebagai donatur atau penyandang dana. Pada tahap awal inilah seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dan proyek yang akan digagasnya. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator dapat mengajukan proposal yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk pembiayaan suatu proyek kepada *platform crowdfunding*. Dengan demikian, *platform crowdfunding* bersamaan dengan itu menyeleksi proposal yang dikirimkan dengan menentukan layak atau tidaknya proyek didanai.

Apabila usulan diterima, maka pihak pengelola *platform* akan memberitahukan kepada kreator bahwa proyek penggalangan dana yang mereka ajukan telah berhasil ditampilkan. Selanjutnya, ide penggalangan dana tersebut akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda portal web dan selama berjalannya periode penggalangan dana pada halaman *platform crowdfunding* yang umumnya berjalan antara 30 sampai 90 hari, pihak pengelola *platform crowdfunding* maupun kreator berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial maupun secara langsung kepada donator.⁹

⁹ A. Aziz, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*, Jurnal Syarikah Vol 5 No 1, Juni 2019, 98- 99.

Masyarakat yang tertarik pada proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi untuk menjadi donatur dengan cara mengikuti langkah-langkah donasi yang diatur oleh *platform*. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui media transfer antar bank atau uang elektronik ke rekening milik *platform crowdfunding*. Apabila hal ini sampai habis waktu penggalangan dana target terkumpul, maka dana dapat dicairkan oleh kreator. Sehingga dana akan ditransfer ke rekening kreator proyek. Akan tetapi bila dana yang dikumpulkan tidak mencapai target, atau terdapat kendala lain selama masa penggalangan dana, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada donatur atau dana akan dialihkan kepada proyek lain yang juga sedang ditampilkan pada halaman *platform crowdfunding*.¹⁰

Beberapa pihak sekurang-kurangnya terdapat 3 pihak yang terlibat dalam transaksi urun dana *Equity Crowdfunding*, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Pihak-pihak tersebut mencakup Penyelenggara layanan urun dana, Pengguna layanan urun dana (Penerbit dan Pemodal). Dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat 3 pihak yang terlibat dalam layanan urun dana *Equity Crowdfunding*, yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (investor).¹¹

Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. Sedangkan Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana. Pemodal adalah Pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana. Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit. Selain itu dapat memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.¹²

Dalam prosesnya atau mekanisme urun dana usaha lebih ramping daripada dalam modal ventura¹³. Hal tersebut yang mungkin akan lebih menarik bagi sebagian pengusaha baru kepada urun dana usaha. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura adalah Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Namun terkadang ada juga pihak lain yang terlibat di dalamnya, antara lain pihak penyandang dana dan akuntan publik. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pembiayaan modal.

Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Standar Keamanan dalam Melakukan Urun Dana Usaha Melalui *Crowdfunding*

Urun dana melalui *crowdfunding* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi

¹⁰ Aziz, 98-99.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab IV Bagian Kedua Pemodal, Pasal 41

¹³ Richard B. Simatupang menyatakan bahwa lembaga modal ventura merupakan suatu alternative lembaga pembiayaan di luar bank, karena lembaga modal ventura tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 105.

Informasi (Equity Crowdfunding) sebagai dasar hukum Teknologi Finansial Permodalan. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK nomor 12/ POJK.03/2018 tentang "Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum" serta POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang "Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan". Kedua Peraturan OJK tersebut juga digunakan sebagai dasar hukum pengaturan dan pengawasan bisnis jasa Teknologi Finansial yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan di Indonesia.

Namun, dalam POJK ini peneliti menemukan masih belum mengatur secara detail mengenai beberapa poin penting. Pertama, jenis usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, tentang kejelasan asal-usul dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham. Ketiga, kurang jelasnya pembagian hasil atau komisi, sehingga berpotensi ada salah satu pihak yang dirugikan. Begitu pun dalam hal penjaminan, jika mengacu kepada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bahwa LPS hanya bisa menjamin simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan, dana nasabah yang ditempatkan melalui *fintech* sifatnya bukan simpanan.¹⁴ Sejauh ini, peneliti belum menemukan adanya kepastian pada lembaga penjamin dalam skema urun dana melalui *crowdfunding*.

Selain itu, OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen, sehingga lembaga negara ini menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Begitupun ketika ada tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis online dan transaksi elektronik perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melapor kepada Kepolisian. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁵

Dengan demikian pula, OJK mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik tentang adanya sistem urun dana, yaitu Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crwdfunding) sebagai dasar hukum Teknologi Finansial Permodalan. Sistem *equity crowdfunding* berbasis perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk start up yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara. Penerbit hanya dapat menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh penyedia situs.

Sedangkan saham hanya dapat diperjualbelikan dan dialihkan pada satu situs saja, tidak dapat dialihkan antar situs apalagi ke publik. Sistem *equity crowdfunding* diperuntukkan khusus bagi perusahaan UMKM yang bukan tergolong Perusahaan Publik. Sehingga penawaran saham dalam *equity crowdfunding* jelas bukan tergolong Penawaran Umum seperti dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Kegiatan bisnis jasa teknologi finansial (termasuk sistem equity crowdfunding) berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi elektronik melalui internet, sehingga penyelenggara bisnis ini juga harus mematuhi ketentuan UU ITE dan peraturan pelaksanaanya

¹⁴ Kurniawan, Sigit. LPS Kaji Perluasan Lingkup Jaminan Uang Nasabah <https://www.cnnindonesia.com/> (25 Agustus 2021)

¹⁵ Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 121.

khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012).¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjelaskan beberapa hal dan beberapa ketentuan secara umum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, sekaligus menentukan siapa saja pihak-pihak yang sah dalam transaksi ini. Akan tetapi, secara khusus pengaturan tentang *crowdfunding* belum dijelaskan secara khusus, baik dalam fatwa ini maupun fatwa lainnya. Peneliti menggunakan acuan fatwa ini merupakan salah satu fatwa yang berkaitan erat dengan adanya sistem urun dana usaha atau tentang *crowdfunding*.

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dalam transaksinya yang mempertemukan atau menghubungkan antara Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Terdapat 3 pihak dalam jenis transaksi layanan ini, yaitu:¹⁷ Pertama, Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Pada pihak Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana. Serta, ketiga, Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.

Pandangan Al-Maqashid Jasser Auda terhadap Sistem Urun Dana Usaha Melalui Crowdfunding

Penelitian tentang *maqashid syariah* mengalami perkembangan besar pada masa al-Syathibi (w.790 H/ 1388 M) dengan kitabnya Al-Muwafaqat dan dikukuhkan oleh sejarah sebagai pendiri *maqashid syariah*. Setelah masa al-Syathibi barulah muncul Ibnu Asyur (w.1325 H/1907 M) dengan karyanya “Maqashid al-Syariah al-Islamiyah”. Kemudian muncul cendekiawan muslim kontemporer yang juga melakukan penelitian tentang *maqashid syariah* seperti Rasyid Rida (w.1354 H/1935 M) yang menurut beliau *maqashid* di dalam Alquran meliputi tentang adanya reformasi pilar-pilar keimanan, mensosialisasikan Islam sebagai agama fitrah alami, menegaskan peran akal, reformasi sosial, politik dan ekonomi, hak-hak perempuan, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat, serta adanya kebebasan independensi.

Jasser Auda mendefinisikan *maqashid syariah* (sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi sebuah kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.¹⁸ Dengan demikian, Jasser Auda telah mendefinisikan *maqashid syariah* merupakan sekumpulan tujuan Tuhan dan nilai-nilai moral yang padanya sebuah syariah Islam itu diwahyukan.

¹⁶ Djoko Agung Harijadi, *Sosialisasi PP PSTE*, Kemenkominfo & Mastel, www.mastel.or.id (24 Agustus 2021).

¹⁷ Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

¹⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah*..., 49.

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori *maqashid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan. Pertama, teori *maqashid* klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori *maqashid* klasik lebih mengarah pada *kemaslahatan* individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi *maqashid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan *maqashid* dalam teori *maqashid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Alquran dan sunnah.¹⁹

Menurut Jasser Auda, agar syariah *Islam* mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori *maqashid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Adapun yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.

Teori <i>Maqashid</i> Klasik	Teori <i>Maqashid</i> Kontemporer
Menjaga Keturunan (al- nasl)	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
Menjaga Akal (al-'aql)	Melipat gandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (al-'Ird)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Menjaga Agama (ad-din)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan
Menjaga Harta (al-Mal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; serta menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Dari awalnya dengan *maqashid* klasik, perlindungan keturunan (hifz an-nasl) menjadi perlindungan keluarga (hifz al-usrah); dari perlindungan akal (hifz al-aql) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (hifz an-nafs) menjadi perlindungan kehormatan manusia (hifz al-karamah al-insaniyah) atau perlindungan hak-hak manusia (hifz huquq al-insan); dari perlindungan

¹⁹ Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy...*, 3-4.

agama (hifz ad-din) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (hurriyah al-I'tiqad); dari perlindungan harta kekayaan (hifz al-mal) menjadi pewujudan solidaritas sosial.²⁰

Reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *maqashid syariah* yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqashid syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (Hak-hak Asasi). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan sumber daya manusia, realisasi *maqashid syariah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau ijma' Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).²¹

Dalam upaya pengembangan konsep *maqashid* pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *masalah* (*public interest*) masa kini; *masalah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqasid al-Syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari *maqashid* baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB.²²

Sehingga adanya maksud dari Jasser Auda mendefinisikan kembali hukum Islam tersebut adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa "hukum Islam" itu bukan sesuatu yang memerintahkan pada tindakan kriminal. Menurut Jasser Auda perlu mengembangkan teori hukum Islam (*maqashid syariah*) yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman sangat diperlukan. Hal ini ditujukan agar nantinya produk hukum Islam (*syari'at*) yang berlandaskan pada *maqashid syariah* ini akan selalu relevan sampai kapanpun dan di manapun sebagaimana sifat dari sumber hukum Islam itu sendiri.²³

Berkaitan dengan adanya sistem urun dana pada *Equity Crowdfunding*, metode yang digaungkan oleh Jasser Auda tentang konsep *maqashid syariah* bercita rasa *development* (pengembangan) dapat diterapkan. Adanya ide-ide masyarakat yang kian hari semakin memberikan kemudahan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi hal tersebut tetaplah mengikuti peraturan, baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia ataupun secara syariat agama Islam itu sendiri.

Terlepas dengan adanya peraturan pemerintah, hal demikian dapat menjawab persoalan-persoalan dibidang ekonomi masa kini. Konsep *maqashid syariah* dengan metode pemuliaan *human rights* (Hak-hak Asasi) lebih diperhatikan lagi dalam *Equity Crowdfunding*. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi salah satu pihak ataupun lebih berat sebelah keuntungannya. Melainkan antara ketiga pihak yang terlibat dalam sistem urun dana usaha dapat dirasakan dan dinikmati sesuai dengan haknya masing-masing. Yakni antara penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (investor).

Begitu pun dalam pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda meliputi 6 fitur yakni sifat kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openfulness*), keterkaitan hirarki (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebertujuan (*purposefulness*). Pemikiran kontemporer Jasser Auda ini sangat relevan

²⁰ Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy...*, 21-24.

²¹ Abdullah, 12.

²² Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 248.

²³ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 268.

terhadap pengembangan ekonomi terhadap layanan urun dana usaha melalui *crowdfunding*, baik secara teoretis maupun praktis.

Sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan atau praktik sistem urun dana usaha *Equity Crowdfunding* boleh dilakukan dalam pengembangan perekonomian. Dalam layanan urun dana usaha melalui *crowdfunding* juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur (penerbit, pemodal atau masyarakat dan penyelenggara layanan urun dana) yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan *crowdfunding* itu sendiri yakni membentuk serta mengembangkan sistem perekonomian yang memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak. Oleh karena itu melalui *maqashid syariah* diposisikan sebagai filsafat hukum Islam melalui pendekatan sistem ini, Jasser Auda mengembangkan *maqashid syariah* kontemporer yang lebih bersifat universal, holistik, terbuka, humanis dan menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia.

Begitupun dalam unsur perlindungan agama (*hifz ad-diin*) seperti adanya penerapan kesepakatan antara kedua pihak dalam sebuah perjanjian di awal sebelum melakukan transaksi, unsur perlindungan akal (*hifz al-aql*) yaitu sebagai upaya mengembangkan kemampuan sumber daya intelektual pada masyarakat dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dalam pemuliaan hak-hak pada penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham dan pemodal (investor). Sebab, pada dasarnya segala jenis transaksi tetap mengutamakan adanya kemaslahatan bersama.²⁴ Sebagaimana yang telah tercantumkan dalam konsep Jasser Auda pada *maqashid* umum bahwa perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) tidak terfokus pada satu pihak saja. Melainkan semua pihak yang terlibat dalam *crowdfunding*, baik bagi penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (investor).

Meletakkan konsep perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) merupakan hal yang paling penting, sebab akan terpenuhinya unsur dari keempat konsep *maqashid* di atas. Salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan. Akan tetapi, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemerintah belum memberikan kejelasan maupun kepastian kepada pihak atau lembaga yang dapat menjamin terhadap dana investor layanan *Equity Crowdfunding*. Maka dalam hal ini, unsur perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) pada urun dana usaha belum ada. Sebab, kesatuan *maqashid* tersebut sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas.

Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespons persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. Sehingga terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda mampu memberikan nuansa atau bercita rasa *development* (pengembangan) terhadap Sumber Daya Manusia terlebih kepada ketiga pihak yang terlibat di dalamnya. Serta adanya pemuliaan *human rights* (hak-hak Asasi) secara adil yang tidak memberatkan kepada salah satu pihak.²⁵

Kesimpulan

Mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana usaha (*Equity Crowdfunding*) masih belum memiliki kejelasan pada lembaga penjamin dana investor yang

²⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah...*, 53.

²⁵ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 250.

telah disalurkan melalui penyelenggara. Pemerintah telah memberikan upaya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Namun, masih belum mengatur secara detail mengenai beberapa poin penting. Serta belum adanya fatwa DSN-MUI secara khusus yang mengatur tentang adanya urut dana usaha *Equity Crowdfunding*. Pelaksanaan urut dana *Equity Crowdfunding* boleh dilakukan karena selaras dengan *maqashid syariah* yang diformulasikan oleh Jasser Auda. Kesesuaian dapat digambarkan pada keenam fitur, yaitu dalam unsur sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hirarki, multidimensionalitas dan adanya tujuan. Serta dalam perlindungan agama (*hifz addiin*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Sehingga dapat bernuansa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi).

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Amin. 2015. *Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka).
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Auda, Jasser. 2013. *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press)
- _____. 2007. *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought).
- _____. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*.pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka).
- Burton Simatupang, Richard. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Darwis, Mohammad. 2013. *Maqashid al-Shari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda dalam Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Jogjakarta: IRCiSoD).
- Edhita Praja, Tetuko Lugas. 2017. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh).
- Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Yustisia Serfiyani, Cita. Dkk. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).

Jurnal

- A. Aziz, dkk. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*, Jurnal Syarikah Vol. 5 No. 1.

Laman

- Kurniawan, Sigit. LPS Kaji Perluasan Lingkup Jaminan Uang Nasabah
<https://www.cnnindonesia.com/>
www.santara.co.id

Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
- Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.